



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2019 - 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2019 – 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);

14. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 31);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 71);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2019 -
2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang membidangi urusan Pariwisata.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah, dan pengusaha serta stakeholder lainnya;
8. Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah suatu proses perubahan kepariwisataan di Daerah ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
9. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah untuk periode 2019 sampai dengan 2025.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah.
11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata Daerah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Destinasi Pariwisata adalah Destinasi Pariwisata Daerah yang berskala Daerah.
13. Kawasan Wisata Unggulan yang selanjutnya disingkat KWU adalah kawasan wisata yang diunggulkan di tingkat kabupaten yang berperan dalam menjawab isu-isu pokok pembangunan kepariwisataan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
14. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk

pengembangan potensi pariwisata Daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

15. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
16. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisataaan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Daerah berupa Kawasan Wisata Unggulan, KSPD, dan KPPD.
17. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata.
18. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata Daerah maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata Daerah dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
19. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
20. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan kcscharian.
21. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata Daerah.
22. Pemberdayaan Masyarakat upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataaan.
23. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataaan dan seluruh pemangku kepentingannya.
24. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
25. Kelembagaan Pariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisir, meliputi pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataaan.

26. Organisasi Kepariwisata adalah adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
27. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
28. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
29. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan Kepariwisata.
30. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
31. Wisatawan Nusantara adalah wisatawan yang melakukan kegiatan kegiatan wisata dan berasal dari dalam negeri.
32. Wisatawan Mancanegara adalah wisatawan yang melakukan kegiatan wisata dan berasal dari luar negeri.
33. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu.
34. Pariwisata Kabupaten Kreatif adalah pariwisata yang memanfaatkan potensi kabupaten baik itu sumber daya alam dan binaan maupun budaya masyarakat sebagai daya tarik wisata yang mampu mengembangkan potensi kreatif masyarakat dan wisatawan.
35. Rencana Induk Pembangunan Objek Wisata (RIPOW) adalah Rencana Pembangunan Objek dan Daya Tarik Wisata yang berisi pemanfaatan ruang, ketentuan ruang dan bangunan serta pembangunan.
36. Pembiayaan adalah suatu pendanaan dalam rangka penyelenggaraan RIPPARDA.

BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah mencakup 4 (empat) aspek yaitu:
 - a. destinasi pariwisata;
 - b. pemasaran pariwisata;
 - c. industri pariwisata; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.
- (3) Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 3

RIPPARDA mengacu pada prinsip pengembangan kepariwisataan yaitu:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat;
- f. pembangunan kepariwisataan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan fisik, sosial dan budaya masyarakat;
- g. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- h. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- i. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Kedudukan

Pasal 4

Dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan daerah, RIPPARDA mempunyai kedudukan, yaitu:

- a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Pariwisata dan Rencana Strategis Pariwisata Daerah;
- c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah;
- d. sebagai pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Daerah.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup RIPPARDA meliputi wilayah administratif daerah, dengan tetap memperhatikan keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara

pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.

Bagian Kelima
Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 6

Jangka waktu RIPPARDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2025.

BAB III
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN SERTA ARAH
PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

RIPPARDA memuat:

- a. visi;
- b. misi;
- c. tujuan;
- d. sasaran; dan
- e. arah pembangunan kepariwisataan daerah.

Bagian Kedua
Visi

Pasal 8

Visi Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah Terwujudnya Destinasi Wisata Berbasis Religi, Alam, Budaya, Sejarah, dan Ekonomi Kreatif Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan dengan mengedepankan nilai-nilai budaya kearifan lokal dan kreativitas menuju masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, agamis dan produktif.

Bagian Ketiga
Misi

Pasal 9

Misi Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diwujudkan dengan:

- a. mengembangkan daya tarik wisata berbasis religi, alam, budaya, sejarah dan ekonomi kreatif yang berkelas dunia;
- b. mengembangkan Destinasi Pariwisata Daerah yang mempunyai keunikan lokal, kesejarahan, nilai-nilai budaya, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan serta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat yang didukung pelestarian lingkungan dan cagar budaya;

- c. meningkatkan daya saing pariwisata pada tingkat nasional maupun global sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan, lama tinggal, dan pembelanjaan wisatawan;
- d. mengembangkan lingkungan kepariwisataan yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara;
- f. mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya;
- g. mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang modern dan berdaya saing di era informasi digital; dan
- h. mengembangkan Industri Pariwisata yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan usaha termasuk usaha mikro, kecil dan menengah yang bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan dan sosial budaya sebagai perwujudan Budaya Daerah menuju masyarakat mandiri, maju dan sejahtera.

Bagian Keempat Tujuan

Pasal 10

Tujuan Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana mana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. menciptakan kepariwisataan di Daerah sebagai unggulan tingkat Nasional dan Internasional dengan mengembangkan Daya Tarik Wisata Berbasis Potensi dan Karakteristik Kawasan dan Masyarakat lokal secara terpadu dan berkelanjutan sebagai pariwisata unggulan Indonesia;
- b. mewujudkan media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra Kawasan Pariwisata Daerah dan apresiasi terhadapnya sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara;
- c. memasarkan Destinasi Pariwisata dengan menggunakan media pemasaran secara efektif dan efisien untuk meningkatkan citra Destinasi Pariwisata sehingga mampu menarik kunjungan Wisatawan nusantara dan mancanegara;
- d. mewujudkan Industri Pariwisata yang dapat menggerakkan perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan investasi di bidang Pariwisata dengan tetap mendukung pelestarian lingkungan;
- e. mengembangkan Lembaga Kepariwisata dengan sistem kelola yang mampu mensinergikan pembangunan Industri Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan Pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien; dan
- f. meningkatkan peran dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di Daerah melalui penciptaan Industri Ekonomi Kreatif yang modern dan berdaya saing di era informasi digital.

Bagian Kelima
Sasaran

Pasal 11

Sasaran Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d adalah:

- a. Sasaran Pembangunan Destinasi Pariwisata:
 1. terwujudnya Destinasi Pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan berdasarkan potensi yang dimiliki dengan berbasiskan religi, alam, budaya, sejarah dan ekonomi kreatif;
 2. tersedianya sarana dan prasarana Pariwisata di Destinasi Pariwisata;
 3. meningkatnya kualitas sumberdaya alam, budaya, dan binaan melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan; dan
 4. terimplementasikannya panduan dan standar pengembangan pada setiap kawasan pembangunan.
- b. Sasaran Pembangunan Pemasaran Pariwisata
 1. terbentuknya citra kepariwisataan Daerah yang kuat dengan keunikan dan muatan lokalnya yang mampu menarik kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara;
 2. tersedianya informasi kepariwisataan yang berkualitas dan bertanggung jawab untuk mendukung pengambilan keputusan pembangunan dan pelayanan kepada wisatawan;
 3. terjalannya kualitas kerjasama pemasaran pariwisata pada skala regional nasional dan internasional; dan
 4. terwujudnya tingkat kunjungan, lama tinggal dan tingkat belanja Wisatawan Nusantara dan Mancanegara melalui pemasaran yang terpadu, tepat sasaran, dan bertanggung jawab.
- c. Sasaran pembangunan Industri Pariwisata
 1. terwujudnya iklim usaha dan investasi melalui pengembangan mekanisme usaha terkait pariwisata yang kondusif bagi investor;
 2. terciptanya usaha-usaha kepariwisataan yang menerapkan standar pelayanan yang memiliki nilai kompetitif;
 3. terwujudnya kapasitas Industri Pariwisata melalui peningkatan investasi dengan berbasiskan religi, alam, budaya, sejarah dan ekonomi kreatif;
 4. terwujudnya masyarakat Daerah yang kreatif, berbudaya dan berdaya saing sehingga mampu mengembangkan potensi ekonomi dan budaya yang dimiliki sebagai sumber daya dalam pembangunan pariwisata; dan
 5. terbentuknya wadah dan jaringan ekonomi kreatif dalam memanfaatkan sumber daya kreatifitas lokal yang berkelanjutan dan mandiri.
- d. Sasaran pembangunan kelembagaan pariwisata
 1. terbangunnya kesamaan visi, pola tindak dan peran aktif yang berkesinambungan diantara seluruh stakeholders dalam pengembangan kepariwisataan di Daerah;
 2. terciptanya organisasi pengelola kepariwisataan yang akuntabel yang berorientasi pada pengembangan kepariwisataan di Daerah yang bertanggung jawab dan berwawasan internasional;

3. terciptanya Sumber Daya Manusia Pariwisata yang memiliki kompetensi, profesionalitas, kreatif dan inovatif pada bidang kepariwisataan; dan
4. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kegiatan kepariwisataan di era digital.

Bagian Keenam
Arah Pembangunan Pariwisata Daerah

Pasal 12

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi:

- a. destinasi pariwisata daerah;
- b. pemasaran pariwisata;
- c. industri pariwisata daerah; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu
Kebijakan Pembangunan Pariwisata Daerah

Pasal 13

Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

- a. menginventarisasi destinasi wisata potensial berbasis religi, alam, budaya, sejarah, dan ekonomi kreatif;
- b. menetapkan sistem perwilayahan pengembangan destinasi wisata yang berdaya saing;
- c. mengembangkan destinasi pariwisata yang berkelanjutan;
- d. meningkatkan sarana dan prasarana kawasan wisata menggunakan pendekatan pengembangan pariwisata berwawasan lokal, budaya, dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif;
- f. mengoptimalkan pelayanan pariwisata yang mengedepankan SAPTA PESONA dan SADAR WISATA.

Pasal 14

Kebijakan pemasaran Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

- a. mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat dan terkini;
- b. membentuk citra pariwisata yang selaras dengan muatan lokal;
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas materi informasi dan promosi yang informatif, menarik dan inovatif;
- d. mengembangkan kerjasama promosi pariwisata secara optimal dan terpadu;

- e. meningkatkan pembinaan pelaku usaha dan masyarakat untuk kualitas pemasaran pariwisata yang berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan peran lembaga/agen promosi dalam penyampaian informasi pariwisata melalui media digital (*digital agent*).

Pasal 15

Kebijakan Pengembangan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:

- a. penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata;
- b. pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata;
- c. pengembangan skema kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Daerah, dunia usaha dan masyarakat;
- d. pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas; dan
- e. peningkatan kapasitas dan kualitas fungsi serta layanan fasilitas pariwisata yang mengangkat unsur keunikan serta kekhasan lokal.

Pasal 16

Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi:

- a. menyalurkan Koordinasi Antar Dinas terkait dalam pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dan dengan kabupaten lain serta provinsi dalam pengembangan paket-paket wisata lintas kabupaten dan provinsi yang terkait dengan Pariwisata Daerah;
- b. menciptakan keterpaduan model kemitraan usaha pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat;
- c. peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di Pemerintah Daerah; dan
- d. mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendidikan dan pelatihan di bidang kepariwisataan

Bagian Kedua

Strategi Pembangunan Pariwisata Daerah

Pasal 17

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

- a. pengembangan wisata minat khususnya yang menawarkan keunikan alam, identitas agama dan budaya (paket desa wisata dan lain sebagainya);
- b. pengembangan wisata berbasis festival budaya dan tradisi secara rutin;
- c. pengembangan wisata pendidikan dan penelitian yang menarik;
- d. peningkatan, pemeliharaan, dan revitalisasi potensi wisata sejarah, agama, dan kebudayaan;
- e. revitalisasi dan pemeliharaan benda-benda sejarah yang menjadi daya tarik destinasi pariwisata;
- f. penambahan dan pengembangan integrasi aksesibilitas antar destinasi pariwisata;

- g. pemfokusan pada pasar wisatawan minat khusus (heritage culture, religious, dan natural);
- h. pengembangan fasilitas pariwisata berbasis Desa Wisata (village tourism);
- i. pengembangan Sistem Peringatan Dini (*early warning system*) untuk bencana alam banjir dan genangan;
- j. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata;
- k. pengembangan pedoman pembangunan infrastruktur pendukung yang menonjolkan keunikan Daerah;
- l. pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah yang menekankan pada budaya dan adat istiadat;
- m. pengembangan daya tarik wisata yang berdaya saing komparatif dan kompetitif sehingga tidak kalah bersaing dengan daya tarik lainnya yang sejenis;

Pasal 18

Strategi pemasaran Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

- a. peningkatan promosi ke kantong-kantong Wisatawan Potensial, baik domestik maupun mancanegara dengan mengadakan event/kegiatan di pusat-pusat perbelanjaan, atau juga dapat melalui bursa/pasar wisata, menjalin kerjasama dengan pelaku usaha setempat;
- b. kolaborasi pemasaran/promosi bersama (co-promotion) dengan maskapai dan usaha transportasi;
- c. peningkatan promosi pada target yang lebih tersegmentasi (mengarah pada *quality tourism*): pengembangan wisata minat khusus dan wisata tematik (belanja tradisional, desa wisata, petualangan, wisata olah raga);
- d. penggunaan teknologi informasi intensif (sosial media, aplikasi mobile) sebagai instrument mendistribusikan informasi secara cepat dan efektif;
- e. pemanfaatan bandara di Kota Banjar Baru sebagai salah satu ruang promosi (iklan luar ruang);
- f. pembuatan dan promosi paket-paket wisata di Daerah;
- g. penyelenggaraan berbagai kegiatan/event berskala nasional di Daerah yang akan mendatangkan sejumlah besar wisatawan dalam waktu singkat (lomba perahu naga, lomba balap kerbau, karnaval kebudayaan, dan lain sebagainya);
- h. penciptaan promosi tematik (great sale, kredit perjalanan melalui jasa perbankan, diskon hotel);
- i. pengadaan kegiatan promosi yang bersifat kampanye pada lokasi-lokasi destinasi pariwisata berupa ajakan dan larangan kepada wisatawan misalnya pada sejumlah destinasi pariwisata minat khusus; dan
- j. pengembangan kerjasama dengan komunitas-komunitas hobby untuk mengadakan event-eventnya di Daerah.

Pasal 19

Strategi Pengembangan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:

- a. pengembangan potensi industri kreatif melalui pemanfaatan komoditas lain bersama masyarakat dengan mengangkat budaya lokal;
- b. Pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan keterampilan Pemerintah, Pelaku Usaha, dan Masyarakat di bidang kepariwisataan;
- c. pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan daya saing kualitas cinderamata dan makanan tradisional;
- d. pengembangan kerajinan souvenir khas Daerah;
- e. peningkatan kemampuan pelaku usaha dalam mengemas paket wisata di Daerah;
- f. peningkatan dukungan dan fasilitasi dan juga bekerjasama dengan pihak asosiasi industri pariwisata;
- g. penyusunan dan penetapan standarisasi pelayanan terhadap wisatawan, baik domestik atau pun mancanegara;
- h. pembinaan terhadap masyarakat terkait pengembangan industri kecil dan kreatif;
- i. dilakukan pengelolaan yang merata disemua daya tarik wisata, khususnya retribusi masuk daya tarik wisata dan juga standarisasi pengaturan pendapatan pemasukan;
- j. pemberian sanksi bagi setiap kegiatan atau aktifitas yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kerusakan lingkungan;
- k. peningkatan daya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan bagi wisatawan;
- l. peningkatan dan pengembangan sektor pendukung pariwisata sebagai salahsatu komoditas unggulan guna memberikan alternatif ekonomi bagi masyarakat; dan
- m. peningkatan kemampuan Pemerintah, Pelaku usaha dan Masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi digital sebagai industri pariwisata.

Pasal 20

Strategi Pengembangan Kelembagaan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi:

- a. pembentukan Badan Promosi Pariwisata sebagai gardu terdepan dari pemasaran pariwisata Daerah;
- b. penciptaan program-program pemasaran dalam rangka kerjasama antar daerah (kabupaten/kota dan/atau provinsi);
- c. peningkatan program sertifikasi SDM pariwisata baik untuk lingkungan pemerintah, swasta, maupun masyarakat;
- d. pembinaan lembaga pariwisata di tingkat masyarakat dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpromosi dan memasarkan daya tariknya;
- e. peningkatan intensitas koordinasi dan kerjasama internal di Daerah, dengan luar daerah (kabupaten/kota dan/atau provinsi), dan luar negeri);
- f. meningkatkan kemampuan SDM pariwisata sebagai media dalam meningkatkan kinerja pelayanan untuk meningkatkan jumlah kunjungan;
- g. sinergi dan kemitraan antarpelaku usaha untuk meningkatkan kinerja promosi khususnya pada segmen Wisatawan Mancanegara; dan
- h. peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia bidang pariwisata di lingkungan pemerintah, swasta, dan masyarakat.

BAB V
RENCANA PENGEMBANGAN
PERWILAYAHAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu
Struktur Perwilayahan Destinasi Pariwisata

Pasal 21

- (1) Struktur Perwilayahan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
 - a. KWU;
 - b. KSPD, dan
 - c. KPPD.
- (2) KWU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. Candi Agung (Core sejarah) – Kecamatan Amuntai Tengah;
 - b. Kerbau Rawa (Core wisata alam) – Kecamatan Paminggir;
 - c. Kampungnya kerajinan tikar purun Kalimantan Selatan (Core budaya) Kecamatan Amuntai Selatan;
 - d. Masjid Tua Sungai Banar (Core religi) – Kecamatan Amuntai Selatan;
 - e. Agrowisata Itik Alabio (Core Itik Alabio) – Kecamatan Amuntai Selatan.
- (3) KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. kawasan strategis pariwisata daerah berbasis wisata religi;
 - b. kawasan strategis pariwisata daerah berbasis wisata alam;
 - c. kawasan strategis pariwisata daerah berbasis wisata budaya;
 - d. kawasan strategis pariwisata daerah berbasis wisata ekonomi kreatif; dan
 - e. kawasan strategis pariwisata daerah berbasis wisata buatan.
- (4) Pengembangan kawasan strategis pengembangan pariwisata berbasis wisata religi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 huruf a yaitu:
 - a. Masjid Raya At-Taqwa, Kecamatan Amuntai Tengah;
 - b. Makam Datu Sulaiman, Kecamatan Amuntai Utara;
 - c. Makam Datu Utuh Amut, Kecamatan Babirik;
 - d. Masjid Assa'ada, Kecamatan Haur Gading; dan
 - e. Masjid Jami Basar, Sungai Pandan.
- (5) Pengembangan kawasan strategis pengembangan pariwisata berbasis wisata alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 huruf b yaitu:
 - a. Habitat bekantan, Kecamatan Paminggir
 - b. Habitat orang utan, Kecamatan Haur Gading;
 - c. Danau Bitin, Kecamatan Danau Panggang;
 - d. Susur Rawa, Kecamatan Danau Panggang;
 - e. Kerbau Rawa, Kecamatan Danau Panggang;
 - f. Titian Panjang Haur Gading, Kecamatan Haur Gading; dan
 - g. Danau Tampakang, Kecamatan Paminggir.
- (6) Pengembangan kawasan strategis pengembangan pariwisata berbasis wisata budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 huruf c yaitu:
 - a. Pusat Kerajinan Tikar dan Purun, Kecamatan Haur Gading;
 - b. Pasar Subuh Kerajinan Anyaman, Kecamatan Amuntai Tengah;

- (7) Pengembangan kawasan strategis pengembangan pariwisata berbasis wisata ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 huruf d yaitu:
- a. Pusat Kerajinan Sulaman Bordir, Kecamatan Amuntai Tengah; dan
 - b. Pusat Kerajinan Sulaman Bordir, Kecamatan Sungai Pandan.
- (8) Pengembangan kawasan strategis pengembangan pariwisata berbasis wisatabuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 huruf e, yaitu:
- a. Monumen Perjuangan Rakyat Hulu Sungai Utara, Kecamatan Amuntai Tengah;
 - b. Plaza / Pasar Modern Amuntai, Kecamatan Amuntai Tengah;
 - c. Taman Putri Junjung Buih, Kecamatan Amuntai Tengah;
 - d. Pasar Rakyat Muara Tapus, Kecamatan Amuntai Tengah;
 - e. Siring (wisata tepi sungai). Kecamatan Amuntai Tengah;
 - f. Waterboom Melati, Kecamatan Amuntai Tengah;
 - g. Danau Biru, Kecamatan Amuntai Utara;
 - h. Wisata Itik Alabio, Kecamatan Sungai Pandan;
 - i. Kolam Renang Tirta Agung Suryanata, Kecamatan Amuntai Tengah;
 - j. Lapangan Pahlawan, Kecamatan Amuntai Tengah;
 - k. Monumen Itik Alabio, Kecamatan Amuntai Tengah;
 - l. Taman Hijau, Kecamatan Amuntai Tengah;
 - m. Tugu bundaran Kota Amuntai, Kecamatan Amuntai Tengah;
 - n. Sirkuit Tabur, Kecamatan Amuntai Utara; dan
 - o. Pemancingan Kolam Ikan Tampakang, Kecamatan Paminggir.
- (9) KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
- a. KPPD Candi Agung, Kecamatan Amuntai Selatan Tengah; dan
 - b. KPPD Kerbau Rawa, Kecamatan Paminggir.
- (10) Perubahan Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
- (11) Persebaran struktur perwilayahan pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) KWU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 huruf a ditentukan dengan kriteria:
- a. berperan strategis karena keunikan obyek wisata maupun lokasi wisata;
 - b. hanya dimiliki oleh satu atau dua wilayah provinsi; dan
 - c. tingginya intensitas kunjungan wisatawan
- (2) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 huruf b ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala nasional dan internasional;
 - c. memiliki potensi pasar skala nasional dan internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan daya dukung lingkungan hidup;

- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan potensial nasional serta internasional; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (3) KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 huruf c ditentukan dengan kriteria:
- a. merupakan kawasan geografis yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata daerah;
 - b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenai secara luas serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pengemasan produk dan pola kunjungan wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan Kepariwisata; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

Pasal 23

Rencana, Indikasi, dan Program Pengembangan Kegiatan Pariwisata di Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau nama lainnya.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau nama lainnya, pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau nama lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Dokumen-dokumen pendukung Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Buku Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten; dan
 - b. Album peta Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah.
- (2) Batas administrasi yang ada di Peraturan Daerah ini merupakan batas tentatif atau sementara dan dapat dilakukan penyesuaian setelah adanya kesepakatan dengan kabupaten tetangga yang berbatasan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 27 Januari 2020



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 27 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

MUHAMMAD TAUFIK


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2020 NOMOR 1.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (1,1/2020).

Lampiran I
Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 1 Tahun 2020
Tanggal 27 Januari 2020
Tentang RIPPARDA

SEBARAN PARIWISATA

No	WISATA	KECAMATAN
1	Wisata Kerkas Keras Ponggor	Kec. Ponggoran
2	Merapi Liris Sungsul Palar	Kec. Amanat Selatan
3	Pusat Kegiatan Masyarakat Perahu	Kec. Amanat Selatan
4	Wisata Hutan Badak	Kec. Amanat Tengah
5	Laut Agung	Kec. Badak
6	Melara Gula Mekar Berek	Kec. Sungai Pandan
7	Merapi Liris Berek	Kec. Amanat Tengah
8	Merapi Liris M. Tulang	Kec. Amanat Utara
9	Melara Gula Mekar	Kec. Amanat Utara
10	Merapi Liris Berek	Kec. Amanat Utara
11	Pusat Kegiatan Masyarakat Berek	Kec. Sungai Pandan
12	Pusat Kegiatan Masyarakat Berek	Kec. Amanat Tengah
13	Pusat Kegiatan Masyarakat Berek	Kec. Amanat Tengah
14	Pusat Kegiatan Masyarakat Berek	Kec. Amanat Tengah
15	Pusat Kegiatan Masyarakat Berek	Kec. Amanat Tengah
16	Pusat Kegiatan Masyarakat Berek	Kec. Amanat Tengah
17	Pusat Kegiatan Masyarakat Berek	Kec. Amanat Tengah
18	Pusat Kegiatan Masyarakat Berek	Kec. Amanat Tengah
19	Pusat Kegiatan Masyarakat Berek	Kec. Amanat Tengah
20	Pusat Kegiatan Masyarakat Berek	Kec. Amanat Tengah
21	Pusat Kegiatan Masyarakat Berek	Kec. Amanat Tengah
22	Pusat Kegiatan Masyarakat Berek	Kec. Amanat Tengah
23	Pusat Kegiatan Masyarakat Berek	Kec. Amanat Tengah
24	Pusat Kegiatan Masyarakat Berek	Kec. Amanat Tengah
25	Pusat Kegiatan Masyarakat Berek	Kec. Amanat Tengah
26	Pusat Kegiatan Masyarakat Berek	Kec. Amanat Tengah
27	Pusat Kegiatan Masyarakat Berek	Kec. Amanat Tengah
28	Pusat Kegiatan Masyarakat Berek	Kec. Amanat Tengah
29	Pusat Kegiatan Masyarakat Berek	Kec. Amanat Tengah
30	Pusat Kegiatan Masyarakat Berek	Kec. Amanat Tengah
31	Pusat Kegiatan Masyarakat Berek	Kec. Amanat Tengah
32	Pusat Kegiatan Masyarakat Berek	Kec. Amanat Tengah
33	Pusat Kegiatan Masyarakat Berek	Kec. Amanat Tengah
34	Pusat Kegiatan Masyarakat Berek	Kec. Amanat Tengah
35	Pusat Kegiatan Masyarakat Berek	Kec. Amanat Tengah
36	Pusat Kegiatan Masyarakat Berek	Kec. Amanat Tengah
37	Pusat Kegiatan Masyarakat Berek	Kec. Amanat Tengah
38	Pusat Kegiatan Masyarakat Berek	Kec. Amanat Tengah
39	Pusat Kegiatan Masyarakat Berek	Kec. Amanat Tengah
40	Pusat Kegiatan Masyarakat Berek	Kec. Amanat Tengah
41	Pusat Kegiatan Masyarakat Berek	Kec. Amanat Tengah
42	Pusat Kegiatan Masyarakat Berek	Kec. Amanat Tengah
43	Pusat Kegiatan Masyarakat Berek	Kec. Amanat Tengah
44	Pusat Kegiatan Masyarakat Berek	Kec. Amanat Tengah
45	Pusat Kegiatan Masyarakat Berek	Kec. Amanat Tengah
46	Pusat Kegiatan Masyarakat Berek	Kec. Amanat Tengah
47	Pusat Kegiatan Masyarakat Berek	Kec. Amanat Tengah
48	Pusat Kegiatan Masyarakat Berek	Kec. Amanat Tengah
49	Pusat Kegiatan Masyarakat Berek	Kec. Amanat Tengah
50	Pusat Kegiatan Masyarakat Berek	Kec. Amanat Tengah



Kab. Hulu Sungai Tengah
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
ABDUL WAHID HK
MESTI PETA

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
RENCANA INDUK PERENCANAAN PARIWISATA DAERAH (RIPPDA)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PETA SEBARAN PARIWISATA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

1 : 50 000

1500 3000 4500 6000 7500 9000 10500

1500 3000 4500 6000 7500 9000 10500

1500 3000 4500 6000 7500 9000 10500

- LEGENDA :**
- ADMINISTRASI**
 - Ibu Kota Kabupaten
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - PERHUBUNGAN**
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Kolektor Sekunder
 - Jalan Lokal
 - PERAIRAN**
 - Sungai Ulu
 - Sungai Berek
 - Desa
 - RENCANA JARINGAN PERGERAKAN**
 - Rencana Jalan Kolektor Primer
 - Rencana Jalan Kolektor Sekunder
 - Rencana Jalan Lokal Primer
 - Rencana Jalan Lokal Sekunder
 - Rencana Jalan Rempal Apoteker
 - Rencana Jaringan Jalan Strategis
 - Rencana Jaringan Transportasi Sungai
 - ADMINISTRASI KECAMATAN**
 - Kec. Amanat Selatan
 - Kec. Amanat Tengah
 - Kec. Amanat Utara
 - Kec. Badak
 - Kec. Berek
 - Kec. Sungai Pandan
 - Kec. Haur Gading
 - Kec. Ponggoran
 - Kec. Sungai Padiar
 - Kec. Sungai Tabukan
 - FASILITAS UMUM**
 - Terminal Tipe B
 - Terminal Tipe C
 - Demaga Ekisting
 - Rencana Demaga
 - Rumah Sakit
 - Puskesmas
 - Puskesmas Pembantu
 - Hotel / Penginapan

SUMBER PETA DAN REFERENSI PETA

PETA DASAR

- Peta Rupa Bumi (RBR) Skala 1 : 50.000 Edisi 1 Tahun 1988
- Peta Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 - 2020
- Rencana Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Batas Administrasi Pemerintahan
- Garis Sempadan Sungai

PETA TOPOGRAFI

- Peta Rupa Bumi (RBR) Skala 1 : 50.000 Edisi 1 Tahun 1988
- Peta Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 - 2020
- Hasil Survei Topografi

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TANGGAL 27 JANUARI 2020
 TENTANG RIPPARDA TAHUN 2019 - 2025

RENCANA, INDIKASI, DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEGIATAN PARIWISATA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan							Penanggung Jawab	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Destinasi Pariwisata												
1	Menginventarisasi destinasi wisata potensial berbasis religi, alam, budaya, sejarah, dan ekonomi kreatif.	Pengembangan wisata minat khusus, khususnya yang menawarkan keunikan alam, identitas agama dan budaya (paket desa wisata dan lain sebagainya)	Inventarisasi Potensi Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Penyusunan Kajian Investasi Wisata Kabupaten Hulu Sungai Utara								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan, perijinan dan penanaman modal, prasarana wilayah dan sektor terkait lainnya	
			Pengembangan wisata berbasis festival budaya dan tradisi secara rutin.	Penetapan Festival Budaya sebagai Agenda Tahunan dalam Kalender Event Pariwisata Kabupaten dan Provinsi.								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan.
			Pengembangan wisata pendidikan dan penelitian yang menarik.	Penyusunan Kajian Daya Tarik Wisata dan Peminatan Wisatawan untuk Pengembangan Wisata Edukasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
2	Menetapkan Sistem Perwilayahan Pengembangan Destinasi Wisata yang berdaya saing.	Pemfokusan pada pasar wisatawan minat khusus (<i>heritage, culture, religious, dan natural</i>)	Legalisasi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara							Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan atau Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Penyusunan Masterplan Destinasi Pariwisata Daerah								
			Penyusunan Kajian Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah								
			Penyusunan Kajian Pengembangan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah								
			Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan DPD, KSPD, dan KPPD								
		Pengembangan daya tarik wisata yang berdaya saing dan kompetitif sehingga tidak kalah bersaing dengan daya tarik lainnya yang sejenis	Sosialisasi dan publikasi Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara							Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan atau Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Pembentukan Forum Koordinasi Teknis Kepariwisata							Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang	

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan							Penanggung Jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			Menetapkan kerajinan tikar purun khas Kalimantan Selatan dan dipatenkan								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait Lainnya.
3	Mengembangkan Destinasi Pariwisata yang Berkelanjutan.	Peningkatan, pemeliharaan, dan revitalisasi potensi wisata sejarah, agama, dan kebudayaan.	Pengembangan skema pembatasan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada kawasan pariwisata dalam rangka menjaga keberlanjutan nilai sejarah dan budaya di kawasan pariwisata.								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan, Kebudayaan, perijinan dan penanaman modal, pekerjaan umum, dan Perencanaan Pembangunan Daerah.
			Koordinasi perijinan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata pada kawasan pariwisata untuk menjaga keberlanjutan nilai sejarah dan budaya di kawasan pariwisata.								

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan							Penanggung Jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			Meningkatkan pengawasan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang dapat berdampak negatif bagi keberlanjutan lingkungan dan budaya.								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan, perijinan dan penanaman modal, pekerjaan umum, Kebudayaan, Lingkungan Hidup, dan Perencanaan Pembangunan Daerah.

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan							Penanggung Jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		Revitalisasi dan pemeliharaan benda-benda sejarah yang menjadi daya tarik destinasi pariwisata.	Penyusunan kajian teknis pemeliharaan benda-benda sejarah yang menjadi daya tarik destinasi pariwisata.								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait Lainnya.
			Penetapan pedoman teknis revitalisasi dan pemeliharaan benda-benda sejarah yang menjadi daya tarik destinasi pariwisata dalam perundang-undangan yang berlaku.								

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan							Penanggung Jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
4	Meningkatkan sarana dan prasarana kawasan wisata menggunakan pendekatan pengembangan pariwisata berwawasan lokal, budaya, dan berkelanjutan.	Penambahan dan pengembangan integrasi aksesibilitas antar destinasi pariwisata.	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata.								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, dan Perencanaan Pembangunan Daerah.
			Pengembangan skema regulasi untuk mengatur peran dan tanggung jawab antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Kawasan Pariwisata.								

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan							Penanggung Jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan kemitraan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di Kawasan Pariwisata.								
			Penyusunan studi kebutuhan moda transportasi antar kawasan pariwisata daerah.								
		Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata Pengembangan fasilitas pariwisata berbasis <i>village tourism</i>	Pengembangan jenis-jenis atraksi lain dengan berbagai tema di sekitar lokasi daya Tarik wisata utamanya serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan terpadu yang saling melengkapi.								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan SKPD terkait Lainnya.

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan							Penanggung Jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			Pemberian kemandirian peran dan tanggung jawab kepada otoritas pengelola kawasan pariwisata dalam pengembangan								

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan							Penanggung Jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata.								
		Pengembangan <i>"early warning system"</i> untuk bencana alam banjir dan genangan.	Penyusunan kajian risiko dan mitigasi kebencanaan banjir dan genangan di kawasan pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara.								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kebencanaan dan Perencanaan Pembangunan Daerah.

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
			Pengembangan teknologi <i>early warning system</i> untuk bencana alam banjir dan genangan di kawasan pariwisata dan sekitarnya.								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kebencanaan dan SKPD terkait Lainnya.
5	Meningkatkan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menekankan pada budaya dan adat istiadat.	Fasilitasi perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata bagi segmen wisata massal (<i>mass market</i>) maupun bagi segmen basis pasar di kawasan yang belum berkembang								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata.

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Sosialisasi pengembangan rentang aktivitas wisata dalam berbagai skala (<i>hard-soft attraction</i>) pada manajemen atraksi Daya Tarik wisata alam, budaya dan buatan/minat khusus untuk menarik segmen wisatawan massal (<i>mass market</i>) dan segmen basis pasar.							
6	Mengoptimalkan pelayanan pariwisata yang mengedepankan SAPTA PESONA dan SADAR WISATA.	Pengembangan pedoman pembangunan infrastruktur pendukung yang menonjolkan keunikan Daerah	Fasilitasi perencanaan dan perintisan pengembangan sarana dan prasarana dasar di kawasan yang belum berkembang.							Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pekerjaan Umum dan Perencanaan Pembangunan Daerah.
			Fasilitasi pemberian arahan bagi masyarakat setempat mengenai pengelolaan dan pemeliharaan destinasi untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat di Kawasan yang belum berkembang							Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan SKPD terkait Lainnya.

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
			Fasilitasi para pelaku usaha di dalam pengembangan kawasan pariwisata								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Perijinan dan Penanaman Modal, dan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Pemasaran Pariwisata											
1	Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang	Pembuatan dan Promosi paket-paket wisata di	Promosi dan pengembangan tema-tema paket wisata.								

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	akurat dan terkini.	Kabupaten Hulu Sungai Utara.	Promosi tema wisata pedesaan yang atraktif melalui sejumlah tayangan di media cetak/elektronik (TV, Koran, Majalah)								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan SKPD terkait Lainnya.

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan							Penanggung Jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			Penetapan Kebijakan harga terhadap sejumlah kegiatan promosi yang berkenaan langsung dengan konsumen (retribusi, tiket)								
			Perincian informasi harga tiket, souvenir setiap daya tarik wisata								
			Pendirian pusat-pusat informasi wisata di pusat-pusat keramaian Atau tempat-tempat strategis yang mudah diakses wisatawan (misal berbentuk mesin/ computer/perangkat elektronik) atau booth khusus.								
			Pengembangan dan penguatan <i>market research</i> di daerah-daerah dalam rangka membidik segmen yang lebih terfokus dan program secara efektif dan efisien								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Perencanaan Pembangunan Daerah.

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan							Penanggung Jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
2	Membentuk citra pariwisata yang selaras dengan muatan lokal.	Pengadaan kegiatan Promosi yang bersifat "CAMPAIGN" pada lokasi-lokasi Destinasi Pariwisata berupa ajakan dan larangan kepada wisatawan misalnya pada sejumlah Destinasi Pariwisata minat khusus	Menyusun rincian Peraturan/panduan terkait boleh dan tidak boleh dilakukan oleh wisatawan di daya tarik wisata.								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Kebudayaan, dan Ahli Waris Destinasi Pariwisata.
			Sosialisasi peraturan/panduan terkait boleh dan tidak boleh dilakukan pada wisatawan di daya tarik wisata dalam bentuk atraksi yang menarik dan mengangkat tema adat istiadat lokal.								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Kebudayaan, Ahli Waris Destinasi Pariwisata, dan Kelompok Sadar Wisata.
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas materi informasi dan promosi yang informatif, menarik dan inovatif.	Penciptaan promosi tematik (<i>Great sale</i> , Kredit Perjalanan melalui jasa perbankan, diskon hotel)	Promosi Insentif: a) Potongan harga (<i>discount</i>) untuk hotel, paket wisata, belanja dan lain sebagainya. b) Kartu khusus (<i>traveller card</i>) c) Tiket terusan yang bisa berlaku untuk beberapa destinasi/obyek wisata d) Kredit wisata								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Pelaku Usaha.

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan							Penanggung Jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		Penyelenggaraan berbagai kegiatan/event berskala nasional di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang akan mendatangkan sejumlah besar wisatawan dalam waktu singkat (Lomba Perahu Naga, Lomba Balap Kerbau, Karnaval Kebudayaan, dan lain sebagainya)	Penyelenggaraan event berbasis kebudayaan tradisional: a) HSU Carnival, b) Fireworks, c) Festival Kuliner, d) Festival Lampion, e) Festival Lighting f) Air Mancur (Fountain) g) Lomba Perahu Naga h) Lomba Balap Kerbau								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Kebudayaan.
			Penyelenggaraan event musik/konser bertaraf nasional secara rutin, misalnya Negara Jazz atau bentuk event khusus lainnya								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Pelaku Usaha.
		Peningkatan Promosi ke kantong-kantong Wisatawan Potensial, baik domestik maupun mancanegara dengan mengadakan event/kegiatan di pusat-pusat perbelanjaan, atau juga dapat melalui	Road Show promosi pariwisata di sumber pasar wisatawan nusantara di Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur/Surabaya dan Jawa Tengah di Solo/Semarang (mal, hotel, bandara, pusat perbelanjaan, dan lain-lain) dengan Tema Wisata Minat Khusus dan Belanja								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan SKPD terkait Lainnya.

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
		bursa/pasar wisata, menjalin kerjasama dengan pelaku usaha setempat	Tradisional dengan melibatkan sejumlah Public Figur yang populer								
4	Mengembangkan kerjasama promosi pariwisata secara optimal dan terpadu.	Peningkatan Promosi pada target yang lebih tersegmentasi (mengarah pada <i>quality tourism</i>): pengembangan	Penyelenggaraan event promosi edutourism di kampus/sekolah-sekolah di daerah sumber Pasar Wisatawan								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Pendidikan.

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
		wisata minat khusus dan wisata tematik (belanja tradisional, desa wisata, petualangan, wisata olah raga)	Promosi paket wisata keluarga/tradisi/budaya dengan media online maupun offline dengan tema-tema minat khusus dan terfokus pada segmen premium: a) Advertorial di Koran Lokal dengan mengekspose b) Berkoordinasi dengan Travel Agent/Tour Operator untuk mengekspose paket-paket minat khusus dalam official websitenya								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan SKPD terkait Lainnya.

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan							Penanggung Jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			Penyelenggaraan/menjadi Host untuk event-event pelajar bertaraf nasional/internasional: a) Youth Camp b) PON Pelajar c) jambore d) Youth Fair e) Youth Conference f) Photo Contest								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Pendidikan.
			Memberikan promosi untuk wisata keluarga misalnya keberadaan fasilitas khusus pada DTW: a) Arena permainan anak b) Arena outbound								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata.
			Pengembangan Promosi produk- produk baru untuk segmen menengah atas misalnya: a) wisata malam (<i>night market</i>) b) Pasar Kamis c) <i>Antiqueing</i> (pasar barang antik) d) Kuliner								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Pelaku Usaha, dan Komunitas Masyarakat.

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
		Pemanfaatan bandara di Kota Banjar Baru sebagai salah satu ruang promosi (iklan luar ruang): Kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh pihak Dinas Pariwisata Provinsi melainkan juga dapat diikuti oleh Kabupaten/Kota dan pelaku usaha lainnya dalam rangka mempromosikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.	Peletakan <i>stand</i> pemasaran parwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara di Bandara dengan penempatan lokasi yang mudah diakses wisatawan (misal berbentuk mesin/computer/perangkat elektronik) atau booth khusus.								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata.

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan							Penanggung Jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		Co-Promotion dengan maskapai dan usaha transportasi (Bus, PJK, Taksi, Angkutan Umum: dari film pendek untuk diputar pada media audio visual pada angkutan umum, hingga flyer/brosur, sarung kursi, hingga stiker pada angkutan.	<p><i>Placement brand</i> Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara pada fasilitas publik:</p> <p>a) Mal/Pertokoan</p> <p>b) <i>Public Transport</i> (Bus, Taxi, PJK, dan angkutan umum)</p>								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Perhubungan, dan Swasta.
			Kerjasama pengembangan paket-paket wisata dengan maskapai dan usaha transportasi melalui								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Perhubungan.

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			program-program yang menarik minat wisatawan.							
5	Meningkatkan pembinaan pelaku usaha dan masyarakat untuk kualitas pemasaran pariwisata yang berkelanjutan.	Pengembangan kerjasama dengan komunitas-komunitas <i>hobby</i> untuk mengadakan event-eventnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara.	Pengembangan paket-paket wisata untuk komunitas <i>hobby</i> , seperti: Hulu Sungai Utara Bike Rendezvous atau Event pengguna motor besar, komunitas mobil, komunitas sepeda, dan hobbies lainnya							Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Pelaku Usaha, Kelompok Sadar Wisata, Swasta, dan Komunitas Masyarakat.
			Intensifikasi promosi melalui berbagai media cetak (majalah gaya hidup), elektronik (social media) dengan tema-tema khusus untuk komunitas hobbies							Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Swasta.
			Pengembangan produk-produk baru yang memiliki Daya Tarik Wisata yang berpotensi menjadi tujuan para komunitas hobbies (Habitat Kerbau Rawa, Habitat Orang Utan, Habitat Bekantan, dan lain sebagainya)							Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Pelaku Usaha, Kelompok Sadar Wisata, dan Komunitas Masyarakat.

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan							Penanggung Jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
6	Meningkatkan peran <i>digital agent</i> dalam penyampaian informasi pariwisata	Penggunaan Teknologi Informasi intensif (Sosial Media, Aplikasi Mobile) sebagai instrument mendistribusikan informasi secara cepat dan efektif.	Pemanfaatan <i>social media</i> dengan <i>hashtag</i> dan slogan yang berhubungan dengan brand pemasaran pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara.								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Informasi dan Komunikasi.
			Bekerjasama dengan Rumah Produksi untuk membuat film- film berlatar Belakang DTW di HSU (jika mungkin film bereputasi Internasional) *Beberapa Film Nasional di Produksi dengan latar Belakang Kabupaten Hulu Sungai Utara.							Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Swasta.	
Industri Pariwisata											
1	Penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai	Pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan keterampilan	Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan.								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan SKPD terkait Lainnya

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.	Pemerintah, Pelaku Usaha, dan Masyarakat di bidang kepariwisataan.	Peningkatan Intensitas Keterlibatan lembaga Masyarakat dalam Pembangunan Kepariwisata								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata.
			Pemetaan Potensi dan kebutuhan penguatan masyarakat lokal								

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
			dalam pembangunan kepariwisataan								
			Perintisan pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan								
			Pelatihan dan pendidikan tentang <i>Destination Management Organization</i>								

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
			Menyusun regulasi yang mendorong keterlibatan pihak swasta untuk mendukung pengembangan usaha ekonomi masyarakat melalui program <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, dan Perizinan dan Penanaman Modal.
2	Pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata.	Peningkatan dan pengembangan sektor pendukung pariwisata sebagai salah satu komoditas unggulan guna memberikan alternatif ekonomi bagi masyarakat	Fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan usaha wisata yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar kawasan pariwisata.								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan bidang Perindustrian, dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM
			Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dalam pengembangan produk dan layanan usaha setempat.								
			Fasilitasi pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar Kawasan Pariwisata.								

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Fasilitasi pemberian modal usaha kecil menengah bagi usaha masyarakat di bidang pariwisata.							
			Peninjauan ulang prosedur dan persyaratan pemberian izin pada perusahaan asing agar tidak merugikan usaha pariwisata.							Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Perizinan dan Penanaman Modal.
		Pengembangan kerajinan souvenir khas Kabupaten Hulu Sungai Utara.	Pemberian fasilitas/ruang <i>display</i> bagi para pengusaha kecil di bidang pariwisata untuk memamerkan produknya dan souvenir khas daerah di fasilitas publik (misal Bandara, Hotel, dan lain sebagainya).							Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Perhubungan, dan bidang Perindustrian, dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM.

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
		Pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan daya saing kualitas cinderamata dan makanan tradisional.	Melatih dan mendidik masyarakat usia sekolah untuk mencintai lingkungannya dengan memberikan mata pelajaran								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan.

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
			lingkungan di sekolah-sekolah (SD, SMP dan SMA/ sederajat) melalui kegiatan ekstrakurikuler atau muatan lokal (MULOK).								
			Pengembangan pola-pola insentif dan penghargaan (<i>reward</i>) untuk upaya pelestarian kebudayaan terkait cinderamata dan makanan tradisional.								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kebudayaan.

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
		Pengembangan potensi industri kreatif melalui pemanfaatan komoditas lain bersama masyarakat dengan mengangkat budaya lokal	Pemberian insentif kepada industri pariwisata yang menggunakan produk lokal dan produk UMKM.								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan, Koperasi, dan UMKM.
3	Pengembangan skema kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dunia usaha dan masyarakat.	Pemberian sanksi bagi setiap kegiatan atau aktifitas yang dapat memberikan dampak negatif terhadap perusakan lingkungan	Pengawasan Pembangunan dan Pemanfaatan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Hulu Sungai Utara.								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pekerjaan Umum.
			Pengendalian Kegiatan Pariwisata yang memiliki temuan memberikan dampak negatif dan mengancam keberlanjutan lingkungan.								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Lingkungan Hidup.
		Dilakukan pengelolaan yang merata di semua daya tarik wisata, khususnya	Penetapan keringanan pajak dalam periode waktu tertentu bagi pengembangan investasi								

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
		retribusi masuk daya tarik wisata dan juga standarisasi pengaturan pendapatan pemasukan.	Menurunkan tarif pajak daerah yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga/jasa.								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Keuangan dan Perizinan dan Penanaman Modal.
		Peningkatan dukungan dan fasilitasi dan juga bekerjasama dengan pihak asosiasi industri pariwisata.	Penyediaan informasi profil investasi pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Utara.								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Perizinan dan Penanaman Modal.
			Pengurangan jenis peraturan perizinan dalam kesepakatan jalinan kerjasama.								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Perizinan dan Penanaman Modal.
			Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait promosi investasi pariwisata.								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Perizinan dan Penanaman Modal.

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
			Perintisan dan pengembangan kerjasama terpadu pemasaran antar kawasan dan stakeholder pariwisata terkait (co-marketing, dan sebagainya) yaitu dengan Badan Promosi, dengan asosiasi								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Perizinan dan Penanaman Modal, Badan Promosi, Swasta, dan Lembaga Organisasi Pariwisata.

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
			industri pariwisata (ASITA, PHRI, dan lain sebagainya)								
4	Pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan	Peningkatan daya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan bagi wisatawan	Pemberian bantuan fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan masyarakat lokal di sekitar kawasan pariwisata.								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pekerjaan Umum.

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan							Penanggung Jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	berkualitas.		Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan usaha pariwisata dan pendukungnya melalui penentuan standar produk dan pelayanan yang sesuai dengan klasifikasi usahanya								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Perdagangan, Koperasi, dan UMKM.
			Pengembangan prosedur penerapan standar kualitas pelayanan usaha pariwisata serta mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Standarisasi.
		Penyusunan dan penetapan standarisasi pelayanan terhadap wisatawan, baik domestik atau pun mancanegara	Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sektor pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal.								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Perizinan dan Penanaman Modal, Badan Promosi, Swasta, dan Lembaga Organisasi Pariwisata.
			Penyediaan sistem penjaminan transaksi pembayaran lintas negara (dengan <i>Letter of Credit</i> dan <i>Bank Guarantee</i> untuk transaksi bisnis pariwisata)								

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Pengembangan pola-pola insentif dan penghargaan (<i>reward</i>) untuk upaya pemasaran yang bertanggungjawab kepada pelaku usaha pariwisata.							
			Pengembangan pola-pola sanksi (<i>punishment</i>) untuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemasaran yang bertanggungjawab.							Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Hukum.
5	Peningkatan kapasitas dan kualitas fungsi serta layanan fasilitas pariwisata yang mengangkat unsur keunikan serta kekhasan lokal.	Peningkatan kemampuan Pemerintah, Pelaku usaha dan Masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi digital sebagai industri pariwisata.	Peningkatan kemampuan managerial dalam pengelolaan usaha pariwisata berbasis teknologi informasi digital yang berdaya saing.							Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Informasi dan Komunikasi.

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
		Peningkatan kemampuan pelaku usaha dalam mengemas paket wisata di Kabupaten Hulu Sungai Utara.	Pengembangan sistem informal <i>booking service</i> bebas biaya untuk semua produk/jasa pariwisata yang dijual (bekerjasama dengan Telkomnet).								
			Pengembangan insentif perizinan untuk melindungi industri pariwisata lokal.								
			Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemasaran Paket Wisata.								
Kelembagaan Pariwisata											
1	Menyelaraskan Koordinasi Antar Dinas terkait dalam pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dan dengan kabupaten lain serta provinsi dalam pengembangan paket-paket wisata lintas kabupaten dan	Pembentukan Badan Promosi Pariwisata sebagai gardu terdepan dari pemasaran pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara.	Menginisiasi pembentukan Organisasi Pengelola Kepariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara.								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan.
			Pembentukan dan operasionalisasi GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia) di tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara.								

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan							Penanggung Jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	provinsi yang terkait dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara.		Pembentukan dan operasionalisasi BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah).								
		Peningkatan intensitas koordinasi dan kerjasama internal di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan luar daerah (Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi), dan luar negeri.	Peningkatan anggaran untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Utara.								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Keuangan dan Kepariwisataan.
			Peninjauan kembali terhadap perkembangan pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara.								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata, instansi terkait, swasta dan masyarakat.
			Revitalisasi ataupun pembentukan unit kerja yang berfungsi mengkoordinasikan dan menggerakkan sinergi lintas sektor.								
2	Menciptakan keterpaduan model Kemitraan Usaha Pariwisata Antara Pemerintah	Sinergi dan kemitraan antar pelaku usaha untuk meningkatkan kinerja	Membuat SOP (standar operasional) kegiatan pengembangan kepariwisataan.								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataan.

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Kabupaten Hulu Sungai Utara, Swasta, dan Masyarakat.	Pembinaan lembaga pariwisata di tingkat masyarakat dalam rangka meningkatkan peran serta	Membuat dokumen kerjasama pengembangan dan pemasaran kepariwisataan antar stakeholder.								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Promosi Pariwisata Daerah.

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
		masyarakat dalam berpromosi dan memasarkan tariknya.	Perencanaan partisipatif usaha pariwisata melalui skema kemitraan								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan, Koperasi, dan UMKM.
			Pembentukan forum-forum koordinasi usaha pariwisata.								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
		Penciptaan program-program pemasaran dalam rangka kerjasama antar daerah (Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi).	Meningkatkan efektifitas kemitraan dan koordinasi antar pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi dan sosial lainnya terutama yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas jasa, sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan pariwisata.								Kepariwisataan.
3	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Sungai Utara.	Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia di lingkungan pemerintahan, swasta, dan masyarakat.	Fasilitasi peningkatan peran organisasi masyarakat (Kelompok Sadar Wisata)								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataan dan Perdagangan, Koperasi, dan UMKM.
			Mengarahkan dana masyarakat di perusahaan-perusahaan swasta (CSR) untuk pembinaan organisasi masyarakat di								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, dan UMKM.
			Pemetaan kebutuhan jabatan dalam bidang Pariwisata dan Kebudayaan.								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataan.

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan					Penanggung jawab	
				2019	2020	2021	2022	2023		2024
4	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan pelatihan di bidang kepariwisataan.	Meningkatkan kemampuan SDM pariwisata sebagai media dalam meningkatkan kinerja pelayanan untuk meningkatkan jumlah kunjungan	Monitoring dan evaluasi <i>performance</i> unit kerja koordinasi lintas sektor.							Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataan
			Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, khususnya pariwisata							Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Komunikasi dan Informasi.
			Program technical assistance (outsourcing SDM)							Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan
			Program Apprenticeship (Magang) di institusi pendidikan pariwisata dan perhotelan di luar negeri untuk tenaga pengajar.							Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan dan Ketenagakerjaan
		Peningkatan program sertifikasi SDM pariwisata baik untuk lingkungan Pemerintah, Swasta, maupun Masyarakat.	Program pendidikan pengembangan pariwisata (perencanaan, implementasi, dan money).							Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan.

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Program magang (training program).							

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Pemutakhiran kurikulum untuk semua jenjang pendidikan pariwisata dengan standar internasional (Common Asean Tourism Curriculum, yang bisa mendapat pengakuan UNWTO)							
			Pengembangan sarana dan prasarana sekolah pariwisata jenjang sekolah menengah, diploma, S1 dan S2							

No	Arahan Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan						Penanggung Jawab	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
			Pemutakhiran kurikulum untuk profesi teknis/non gelar (perhotelan, pemandu wisata dll) berstandarisasi								
			Remodifikasi kurikulum untuk penjenjangan profesi pariwisata (lisensi muda-madya-utama)								
			Sertifikasi tenaga di bidang kepariwisataan								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan
			Pengakuan sertifikasi yang telah diberikan oleh lembaga pendidikan lain (Waive of Certification).								

